



Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari wali nikah kepada Camat;
2. Titer Nikah Calon Pengantin Pria dan Wanita;
3. KTP dan Kartu Penduduk
4. Ijasan dan Akta Lahir bila nama,tempat tanggal lahir beda dengan KTP;
5. Rekomendasi Nikah/surat pengantar dari KUA di kecamatan domisili bila calon pengantin pria berasal di luar Kecamatan.
6. Akta Cerai Bila status duda atau janda cerai hidup, akta kematian bila status duda atau janda cerai mati;
7. Pas Photo calon pengantin;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan dokumen yang lengkap, benar.
2. Petugas Loker menerima, meneliti dan memferivikasi kelengkapan persyaratan administrasi, jika berkas lengkap maka proses dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Kasie Pelayanan dan Sekretaris Camat meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf, untuk diteruskan kepada Camat untuk ditanda tangani (Registrasi dan legalisasi)
4. Berkas yang telah ditandatangani selanjutnya dinomori, diagendakan dan disampaikan kepada pemohon dibawa untuk di proses lebih lanjut.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Popayato Barat

Pemerintah Kab. Pohuwato / Kecamatan Popayato Barat

30 Menit

05 Menit untuk Pendaftaran di Loker Pelayanan

05 Menit menerima, meneliti dan memferivikasi kelengkapan persyaratan dokumen

20 Menit Untuk Penyelesaian (Pengetikan, Paraf Sekcam, Paraf Kasie. Pelayanan, Penandatanganan Camat, Registrasi Registrasi dan legalisasi)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Jika terdapat Keluhan dalam Pelayanan bisa menghubungi :

Nomor HP : 0813-4076-7779

E-mail : Popayatobarat2@gmail.com

SMS : 1708

Pesan : lapor.goid

Datang Langsung Ke Kantor Camat Popayato Barat Alamat : Jln. Trans Sulawesi, Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato